

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)
KAPANEWON KOKAPTAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KOKAP**

Alamat : Ngaseman, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo ☒55653

Website : kokap.kulonprogokab.go.id Email : kokap@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwa dalam masa pandemi covid 19 penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Kokap Tahun 2020 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kapanewon Kokap Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Kapanewon Kokap Tahun 2020 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kokap, 14 Desember 2020

 Panewu Kokap

SADIKAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP19630628 198610 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Memuat juga informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Tujuan, Sasaran, Target Realisasi dan indikator kinerja Kapanewon Kokap tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Kokap merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kapanewon Kokap yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap tiga (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator “ Rata rata Prosentase Pencapaian Program pada Masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah” dari target 100% terealisasi 95,59% dengan capaian kinerja 95,59%.
2. Sasaran meningkatnya pelayanan kapanewon dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 79,26 terealisasi 85,034
3. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon” dari target 81,70 terealisasi 81,70 dengan capaian kinerja 100%;

Kinerja Keuangan Kapanewon pada tahun 2020 sebesar Rp. 415.300.875,00 (Realisasi) atau mencapai 93,52% dari anggaran sebesar Rp 388.400.640.00

BAB I

PENDAHULUAN

1. Fungsi Kapanewon

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kapanewon, menegaskan bahwa Panewu mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Panewu juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kapanewon.
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kapanewon dan Keputusan Bupati Nomor 240/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kapanewon serta fungsi kapanewon sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kapanewon dijelaskan bahwa Tugas Pokok Kapanewon adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas


pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, panewu dibantu oleh aparat di tingkat kapanewon yang terdapat di dalam struktur organisasi Kapanewon Kokap.

Adapun Struktur Organisasi Kapanewon Kokap yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon:
 - Sub.Bagian Umum dan
 - Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Jawatan Projo
3. Jawatan Keamanan
4. Jawatan Kemakmuran
5. Jawatan Sosial
6. Jawatan Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

Struktur Organisasi Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 terlampir :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon



3. Isu Strategis

Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kapanewon telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah masalah peningkatan pelayanan OPD. Pelayanan yang diberikan Kapanewon Kokap sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan harus disikapi oleh segenap aparat di Kapanewon Kokap.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Kokap adalah:

- a. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
- b. Meningkatnya aktivitas penambangan karena adanya pembangunan bandara
- c. Tingkat kemampuan dan ketrampilan SDM pegawai yang relatif masih kurang.
- d. Lingkungan yang rentan rusak karena pembangunan maupun bencana.
- e. Tingkat kesehatan masyarakat yang relatif masih rendah.
- f. Kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di Kapanewon Kokap antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada di Kapanewon.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas Kapanewon.
3. Belum optimal penataan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang masuk di wilayah Kapanewon Kokap.
4. Masih minimnya anggaran operasional Kapanewon.
5. Belum memadainya prasyarat-prasyarat dasar dan kualitas prasarana infrastruktur.
6. Kurang akuratnya data profil dan monografi desa dan Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
7. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat.
8. Penanganan arsip pemerintah belum optimal.
9. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) masih kurang optimal.

10. Masih kurang optimal kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga.
11. Masih kurang sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara profesional.
12. Pada saat musim kemarau, Kapanewon Kokap merupakan wilayah yang rentan akan kekeringan yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih.
13. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena rendahnya pendapatan penduduk.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Program SKPD

Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Kapanewon Kokap 2017-2022 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Serta Misi ke-3 yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, maka ditetapkan tujuan Kapanewon Kokap adalah Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun 2017-2022.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kapanewon Kokap tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel .2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa		
Misi 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon
--	--	--	---

B. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kapanewon Kokap menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2020 Kapanewon Kokap merencanakan target kinerja tahun 2020 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,33
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	81,70
3.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian program pada masing-masing secretariat perangkat daerah	%	100

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Realisasi Program Tahun 2020

1	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	
			Fisik	Keuangan
2	3	4	5	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.955.200,-	100	99,20
II	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	17.621.325,-	100	97,47
III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	124.925.000,-	100	83,58
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	44.739.000,-	100	99,86
V	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	112.060.350,-	100	95,58

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Kapanewon Kokap telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kapanewon Kokap Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kapanewon Kokap dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kapanewon Kokap beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria /Kode
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100	95,59	95,59	Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,26	85,034	107,28	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	81,70	81,70	100	Tinggi

Berdasar tabel diatas, bahwa seluruh capaian kinerja tahun 2020 terealisasi sesuai target. Hanya terdapat 1 (satu) sasaran startegis yang melampaui target yaitu meningkatnya pelayanan kapanewon yang realisasinya 107,28% diatas target.

Capaian Tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat *progress* capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Capaian Tahun			
				2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+ cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja+ capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	%	n.a	n.a	100	95,59
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian IKM dari Bagian Organisasi	%	81,26	81,29	85,576	85,034
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan/ jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan profil kapanewon yang disampaikan tepat waktu/ jumlah dokumen RPTK dan profil kapanewon x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/ jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	%	88,32	89,74	79,74	81,70

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon pada tahun 2020 sebesar 100% dengan klasifikasi sangat baik.

Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2020 dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan RENSTRA

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Realisasi	Target Akhir 2022	Persentase Capaian 2020 terhadap Target Akhir 2022
Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+ cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja+ capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	95,59	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian IKM dari Bagian Organisasi	85,034	81,26	104,65
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan/ jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100) + (Jumlah dokumen RPTK dan profil kapanewon yang disampaikan tepat waktu/ jumlah dokumen RPTK dan profil kapanewon x 100) + (Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/ jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	81,70	94,12	81,70

Mendasar pada tabel diatas, capaian kinerja pada indikator Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah berhasil dilaksanakan dengan angka 100% dengan target 95,59%. Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai pada tahun 2020 berhasil dilaksanakan dengan angka 85,034% diatas target yang telah ditentukan 79,26%. Untuk Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon berhasil dilaksanakan dengan angka 81,70% sesuai dengan target 81,70%.

8. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kapanewon Kokap diukur dengan menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja, peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kapanewon, dan Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen, serta rekomendasi produk hukum yang telah disampaikan

1. Pelayanan administrasi perkantoran, Perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja serta peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD.

Merupakan hal yang berbeda bahwa pada tahun 2020 terdapat indikator sasaran baru yang belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu memperhitungkan capaian program pada sekretariat masing-masing perangkat daerah. Seluruh program dalam sekretariat perangkat daerah dapat dilaksanakan tanpa sebuah kendala yang berarti, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program terealisasi sesuai target yang ditentukan sebesar 100%.

2. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2020 Kapanewon Kokap berpredikat **BAIK** dengan nilai **85,034**. Adapun Hasil Survei per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Hasil Survei Per unsur pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai
1.	Persyaratan Pelayanan	3,12
2.	Kemudahan prosedur	3,22
3.	Jangka waktu penyelesaian	3,04
4.	Kewajaran biaya	3,78
5.	Kesesuaian hasil pelayanan	3,14
6.	Kompetensi/ kemampuan petugas	3,24
7.	Sikap petugas	3,34
8.	Kelengkapan sarana aduan	3,02
9.	Kualitas/ kondisi sarana	3,08
10.	Maklumat pelayanan	4
11.	Kejelasan petugas	4
12.	Penunjuk arah	4

Sumber : Surat nomor 065/6438 tanggal 9 Desember 2020

3. Kewenangan yang dilaksanakan

Kewenangan yang dapat dilaksanakan Kapanewon Kokap mengacu pada Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Dalam Keputusan Bupati tersebut, sebagian kewenangan yang dilimpahkan sejumlah 4 kewenangan. Pada Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan sejumlah 3 kewenangan. Capaian kewenangan tersebut di laksanakan oleh lima jawatan yang ada di Kapanewon Kokap, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun. Kewenangan tersebut antara lain :

Tabel 3.6

Contoh Kegiatan Fasilitasi Yang Dilakukan Kapanewon

NO	JAWATAN	JENIS FASILITASI
1.	Jawatan Projo	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan Evaluasi produk hukum desa2. Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi desa3. Monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa4. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Desa dan LPPD5. Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.	Jawatan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di desa2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penanganan ketenteraman, ketertiban dan pengamanan3. Patroli terpadu di wilayah kapanewon kokap.
3.	Jawatan Kemakmuran	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dan/ atau Kelurahan3. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kapanewon4. Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kapanewon5. Koordinasi pendampingan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
4.	Jawatan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kapanewon

		<p>Sayang Ibu</p> <p>3. Fasilitasi penyuluhan sosial, pencegahan, pendataan, dan pemantauan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial</p> <p>4. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kapanewon</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kapanewon</p>
5.	Jawatan Pelayanan	<p>1. Rekomendasi Pemohonan IMB</p> <p>2. Permohonan KTP baru</p> <p>3. Penambahan anggota KK karna kelahiran</p> <p>4. Pengurangan anggota KK karna meninggal</p> <p>5. Permohonan KK Karna Pecah KK</p> <p>6. Penerbitan KK karna hilang</p> <p>7. Pindah penduduk keluar</p> <p>8. Pindah Penduduk Masuk KK Baru</p> <p>9. Dispensasi nikah</p> <p>10. Ijin Keramaian</p> <p>11. SKCK</p> <p>12. Rekomendasi Kehilangan</p>

4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen

Dokumen Kapanewon yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Profil Kapanewon dan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPK). Dokumen-dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu Profil Kapanewon pada akhir tahun disusun dan dilaporkan pada akhir tahun dan Rencana Pembangunan Tingkat Kapanewon (RPTK) segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kapanewon dilaksanakan.

Disamping ke-4 indikator diatas, pencapaian sasaran meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan seperti:

1. Bedah rumah dan lantainisasi rumah
2. Pendampingan untuk mengatasi bencana kekeringan serta tanah longsor.

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di Kapanewon Kokap antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada di kapanewon.
2. Masih kurangnya anggaran operasional Kapanewon sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal, serta untuk mengakomodasi komunikasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan kerja sama antar Daerah.
3. Kurang memadainya prasyarat-prasyarat dasar dan kualitas prasarana infrastruktur, serta terdapatnya hambatan-hambatan alamiah pada medan infrastruktur dan tidak tersedianya jaringan komunikasi yang memadai, tampaknya berpengaruh kuat pada timbulnya hambatan-hambatan pada kelancaran komunikasi.
4. Kurangnya data profil dan monografi desa dan Kapanewon sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari Penyajian data dalam profil desa dan Kapanewon belum lengkap, belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masih ada data-data pada sektor-sektor tertentu dari tahun ke tahun hampir tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama data kemiskinan (Album Kemiskinan) sebagai dasar pemberian bantuan sosial dari Dinas/Instansi terkait.
5. Penanganan arsip pemerintah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan.
6. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Promosi lokal melalui beberapa media seperti pameran pembangunan sangat perlu dilaksanakan yang akan membantu dalam mengembangkan jejaring pelaku usaha.
7. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat terjadinya kesalahan dalam pengelolaannya. Misalnya untuk penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan apabila lokasinya berada di daerah rawan bencana alam.
8. Kurang optimal tertanganinya sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara profesional. Sehingga mereka belum dapat tampil secara baik dan kurang

menghibur. Apabila dikelola dengan manajemen yang profesional tidak menutup kemungkinan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut.

9. Pada saat musim kemarau, Kapanewon Kokap merupakan wilayah yang rentan akan kekeringan yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan yang demikian masih diperparah oleh kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang memadai, khususnya untuk perpipaan dan. Hal ini menyebabkan warga masyarakat harus mencari air dengan cara membawa air dari mata air yang letaknya jauh dari pemukiman. Karenanya masih diperlukan distribusi air bersih di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Juga masih diperlukan upaya-upaya konservasi dan pembangunan sarana-sarana tandon-tandon air.
10. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pendapatan penduduk, yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi seimbang, tingkat pendidikan dan ketrampilan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk miskin yang menerima program-program pemerintah seperti: jamkes, raskin, PKH dan sebagainya.

5. Analisa Capaian Program

Kapanewon Kokap melaksanakan 5 (lima) program yang capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Kapanewon Kokap tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/ Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	%	100	100	100
2	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	((Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase	%	100	100	100

			jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu))/3				
3	Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan peningkatan sarana/ prasarana kondisi baik dan kualitas OPD	(Persentase aset kondisi baik + Persentase realisasi pegawai yang mengikuti diklat)/2	%	100	99,75	99,75
4	Peningkatan Pelayanan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kapanewon	((jumlah perijinan non perijinan yang ber SOP/Jumlah perijinan non perijinan yang seharusnya ber SOP x 100)+(Jumlah realisasi perijinan non perijinan/jumlah target perijinan non perijinan x 100))/2	%	83,33	83,33	100
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	(Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan /Jumlah penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x 100)+(jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon)+(jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib/jumlah rekomendasi produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu))/3	%	81,70	81,70	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Capaian Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.
3. Capaian Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD dari target 100% terealisasi 83,58% dengan capaian kinerja 83,58%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa barang milik daerah yang

kondisinya rusak ringan tetapi masih dipergunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan.

4. Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dari target 83,33% terealisasi 83,33% sesuai dengan target yang telah ditentukan
5. Capaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon terealisasi 81,70% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

6. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Dana

- Efisiensi penggunaan SDM

Berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan pegawai (ABJAB) pada Kapanewon Kokap kebutuhan pegawai sejumlah 30 Orang. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Kokap, jumlah riil pegawai yang ada sejumlah 19 orang (63,33%). Namun demikian capaian kinerja kapanewon dapat tercapai 93,52%. Hal ini dicapai dengan melakukan optimalisasi penggunaan SDM Aparatur yang ada.

Analisis penggunaan anggaran

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Keuangan Kapanewon Kokap
Tahun 2020

No.	IKU	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		%
						Target	Realisasi	
1	Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.955.200	115.032.280	99,20
					Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	17.621.325	17.176.200	97,47
					Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	124.925.000	104.409.510	83,58
Jumlah						258.501.525	236.617.990	91,53
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,26	85,034	107,28	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	44.739.000	44.674.300	99,86
3	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan	81,70	81,70	100	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	112.060.350	107.108.350	95,58

	Pemerintahan Kecamatan				Kecamatan			
--	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja Rata-rata prosentase pencapaian pada masing-masing sekretariat perangkat daerah tercapai 100%, sedangkan untuk keuangan dari program pendukung jika dirata-rata mencapai 95,59%;
2. Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat tercapai 107,28% sementara keuangan 99,86%;
3. Capaian kinerja Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon tercapai 100 % sementara keuangan 95,58%;
4. Dari target anggaran Rp 415.300.875,- terealisasi Rp 388.400.235,- (93,52%) terdapat selisih sebesar Rp 26.900.235,- hal ini disebabkan adanya selisih harga dan efisiensi penggunaan anggaran diantaranya dari belanja modal sebesar Rp 180.000,-

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kokap yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkeadilan, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Kokap merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kapanewon Kokap yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kapanewon Kokap Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap tiga (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikator “Rata-rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah” dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
2. Sasaran meningkatnya pelayanan kapanewon dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 79,26% terealisasi 85,034% dengan capaian kinerja 107,28%
3. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon” dari target 81,70% terealisasi 79,74% dengan capaian kinerja 100%;

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kokap pada tahun 2020 sebesar Rp 388.400.640,00 dari anggaran sebesar Rp 415.300.875,00. Pelaksanaan urusan ini tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran 93,52% dengan efisiensi Rp 26.900.235,00

Permasalahan yang dihadapi Kapanewon Kokap dari tahun ketahun selalu sama dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kokap;
2. Rumah kurang layak huni di wilayah Kokap masih banyak
3. Jaringan internet untuk aplikasi SIMDA sering mengalami gangguan koneksi, sehingga menghambat kinerja kapanewon;
4. Kondisi geografis Kapanewon Kokap merupakan wilayah perbukitan yang rawan bencana tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau;
5. Sarana dan prasarana komunikasi terbatas mengingat terkendala sinyal karena kondisi geografis, sehingga menyebabkan lambatnya arus informasi baik dari pemerintah kabupaten ke kapanewon, maupun dari kapanewon ke desa;
6. Kerusakan ruas jalan provinsi maupun jalan kabupaten di wilayah Kapanewon Kokap karena adanya penambangan batu andesit dan tanah urug untuk bandara

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kapanewon bekerjasama dengan instansi terkait berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan dan dukungan. Bantuan diberikan berupa pelatihan dan pengembangan usaha..
2. Mengajukan usulan bedah rumah ke berbagai institusi pemerintah maupun swasta guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
3. Meningkatkan kegiatan “Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat” untuk mengatasi kerawanan bencana.
4. Komunikasi menggunakan media komunikasi membuat WhatsApp Grup perangkat desa dan pemerintah kapanewon, bila tidak bisa terhubung karena terkendala sinyal maka informasi akan disampaikan melalui perjalanan darat.

